

Tanggung Jawab Etika Profesi Hukum untuk Menjaga Kerahasiaan serta Keamanan Data di Era Digitalisasi

Sulistiwati¹, Muh Arbai Santoso², Nita Yunita³, Rendhi Renaldhi⁴, Siti Nur Ambarini⁵

Universitas Matha'ul Anwar¹²³⁴⁵⁶

jenterajustitia1@gmail.com¹, arbay.santoso@gmail.com²,

nitayunita650@gmail.com³, rendhirenaldhi@gmail.com⁴, rini.ubrs3sh@gmail.com⁵

ABSTRACT

The development of digital technology brings new challenges to the practice of the legal profession, particularly for advocates. Professional ethics, previously established within the context of conventional practice, are now faced with new issues, such as the use of social media for self-promotion and the risk of client personal data leaks. This paper discusses violations of the advocate code of ethics in the digital context and the importance of protecting personal data as part of the principle of legal professional confidentiality. Using normative methods and a literature review, this article analyzes the legal provisions governing the advocate code of ethics, including legal foundations such as Law No. 18/2003 concerning Advocates, the Indonesian Financial and Investment Commission (KEAAI), and Law No. 27/2022 concerning data privacy and security. This study highlights the importance of strengthening the oversight system for professional ethics, encouraging increased digital literacy capacity among advocates, and urging the establishment of a responsive and effective oversight mechanism to address the dynamics of professional ethics in the digital era. Efforts to maintain the integrity of the legal profession and build public trust are inseparable from a commitment to protecting personal data and enforcing ethical norms.

Keywords: *Advocates, Code of Ethics, Social Media, Personal Data, Legal Professional Ethics, Digital Era*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam praktik profesi hukum, khususnya bagi advokat. Etika profesi yang sebelumnya dibentuk dalam konteks praktik konvensional kini dihadapkan pada persoalan baru, seperti penggunaan media sosial untuk mempromosikan diri dan risiko kebocoran data pribadi klien. Tulisan ini membahas pelanggaran kode etik advokat dalam konteks digital serta pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari prinsip kerahasiaan profesi hukum. Dengan menggunakan metode normatif disertai telaah pustaka, artikel ini menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kode etik advokat, termasuk Landasan yuridis seperti UU No. 18/2003 tentang Advokat, KEAI, serta UU No. 27/2022 mengenai privasi dan keamanan data. Kajian ini menyoroti pentingnya memperkuat sistem pengawasan terhadap etika profesi, mendorong peningkatan kapasitas literasi digital di kalangan advokat, serta mendesak pembentukan mekanisme pengawasan yang responsif dan efektif guna merespons dinamika etika profesi dalam era digital. Upaya menjaga integritas profesi hukum dan membangun kepercayaan publik tidak dapat dipisahkan dari komitmen terhadap perlindungan data pribadi serta penegakan norma etik.

Kata kunci: Advokat, Kode Etik, Media Sosial, Data Pribadi, Etika Profesi Hukum, Era Digital

PENDAHULUAN

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam ranah praktik hukum. Salah satu dampak signifikan dari perubahan tersebut adalah meningkatnya signifikansi dan kerentanan data pribadi. Berbagai informasi sensitif—seperti identitas individu, alamat, data finansial, catatan medis, serta informasi privat lainnya—semakin sering dikumpulkan, disimpan, dan diproses secara digital seiring bertambahnya aktivitas masyarakat di ruang maya.

Dalam bukunya *Etika Profesi Advokat dan Paralegal*, Firman Adi Candra menekankan bahwa profesi hukum tidak seharusnya bersikap pasif atau statis dalam menghadapi era disrupsi teknologi yang terus berkembang. Sebaliknya, para praktisi hukum seperti advokat, hakim, jaksa, dan paralegal justru dituntut untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga dan menegakkan integritas profesi mereka. Meskipun lingkungan kerja dan mekanisme hukum mengalami banyak perubahan akibat kemajuan teknologi, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengendurkan prinsip etika. Tantangan yang muncul dari perubahan tersebut harus dijawab dengan sikap profesional yang tangguh dan berlandaskan nilai moral. Dalam konteks ini, pelaku profesi hukum perlu menunjukkan bahwa mereka mampu beradaptasi secara aktif sambil tetap memegang teguh nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran sebagai fondasi utama profesinya. Dengan demikian, di tengah transformasi teknologi yang terus berlangsung, integritas hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat tetap terjaga dan bahkan diperkuat.

Dalam konteks profesi advokat, kemudahan akses terhadap informasi hukum dan komunikasi instan dengan klien tentu memberikan kemajuan positif dalam meningkatkan efisiensi dan pelayanan hukum. Advokat kini dapat dengan cepat mendapatkan informasi yuridis, melakukan konsultasi virtual, serta mengelola dokumen hukum secara elektronik. Namun, di sisi lain, digitalisasi ini juga menimbulkan tantangan etis yang signifikan, khususnya terkait perlindungan data pribadi klien, integritas komunikasi elektronik, dan tanggung jawab advokat dalam menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya.

Kemampuan teknologi digital dalam merekam, menyimpan, serta mendistribusikan informasi secara masif menuntut profesi advokat untuk semakin cermat dan bijak dalam pemanfaatan perangkat digital. Kemajuan teknologi ini perlu disertai dengan ketaatan terhadap aturan etika profesi yang tercantum dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), serta harus sejalan dengan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Oleh karena itu, setiap advokat dituntut untuk mampu mengadaptasi kemajuan teknologi tanpa menyimpang dari nilai moral, profesionalitas, dan menjaga kepercayaan klien secara konsisten.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, isu perlindungan data pribadi menjadi semakin krusial. Data individu kini berada dalam posisi rentan

terhadap potensi penyalahgunaan, pelanggaran privasi, serta eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks digitalisasi yang semakin meluas, data pribadi tidak lagi hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga berkaitan langsung dengan identitas, martabat, dan hak asasi setiap individu yang perlu dilindungi secara serius. Konstitusi menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan jaminan perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda warga negara.

Namun, seiring berkembangnya teknologi informasi, pemahaman tentang hak atas privasi tidak dapat lagi dibatasi hanya dalam konteks fisik atau kepemilikan. Hak privasi telah berkembang sebagai bagian dari hak asasi manusia yang lebih luas, terutama ketika berkaitan dengan pengelolaan informasi pribadi dalam ruang digital. Dalam konteks hukum, isu privasi menjadi sangat penting, terlebih bagi profesi advokat yang berinteraksi langsung dengan data-data sensitif klien. Pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan informasi oleh advokat harus dilakukan dengan kehati-hatian dan tunduk pada prinsip kerahasiaan profesional. Pertanyaan mendasar yang kini muncul adalah bagaimana informasi tersebut dilindungi secara hukum dan etis dalam era teknologi yang sangat terbuka dan rentan terhadap peretasan atau kebocoran.

Pemanfaatan media sosial dan internet sebagai sarana komunikasi dan publikasi dalam praktik hukum dewasa ini membawa dampak yang bersifat ambivalen. Di satu pihak, platform digital memberikan kemudahan bagi praktisi hukum, termasuk advokat, dalam memperoleh informasi hukum serta membangun interaksi yang lebih luas dengan masyarakat. Namun, di pihak lain, arus informasi yang beredar tanpa verifikasi atau mengandung muatan menyesatkan melalui media sosial berpotensi merusak kepercayaan publik dan bertentangan dengan prinsip-prinsip etika profesi hukum. Dalam menghadapi kondisi ini, advokat dituntut tidak hanya menguasai kemampuan teknis digital, tetapi juga memiliki sensitivitas etis yang tinggi dalam penggunaan media daring, guna menjaga batas-batas profesionalisme dan mempertahankan integritas profesi di hadapan publik.¹ Melihat kondisi tersebut, penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerangka kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi serta etika dalam penggunaan teknologi digital. Hal ini mencakup pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) secara efektif, serta penegakan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) sebagai respons terhadap tantangan etis yang muncul akibat kemajuan teknologi. Sebagai bagian integral dari sistem peradilan, profesi advokat memikul tanggung jawab strategis untuk berada di garis terdepan dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas privasi.

Kebocoran data pribadi merupakan permasalahan yang sangat signifikan karena berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, seperti kerugian ekonomi,

pencurian identitas, hingga eksploitasi informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mengingat tingginya risiko tersebut, seluruh elemen terkait—baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat—perlu meningkatkan pemahaman mengenai urgensi perlindungan data pribadi serta mengadopsi upaya preventif yang terstruktur untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi individu.

Di tengah lanskap global yang semakin terdigitalisasi, hampir seluruh perangkat kini terkoneksi dengan jaringan internet dan dapat dioperasikan dari jarak jauh. Integrasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari telah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan produktivitas, memperluas jaringan sosial dan ekonomi, serta menunjang berbagai aktivitas lainnya. Meski demikian, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan besar terhadap aspek keamanan informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer yang sangat cepat telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat kontemporer. Meskipun inovasi digital membawa keuntungan signifikan dalam mempercepat arus informasi dan meningkatkan efisiensi lintas sektor, pada saat yang sama, muncul risiko yang cukup kompleks terkait perlindungan data pribadi, termasuk ancaman terhadap integritas dan kerahasiaan informasi individu.

Meskipun perlindungan data pribadi telah tersebar dalam berbagai regulasi di Indonesia, pengaturannya masih belum utuh dan memerlukan penyempurnaan. RUU Perlindungan Data Pribadi hadir untuk memperkuat perlindungan hak privasi di era digital, serta menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya tanpa menghambat inovasi. Jika dibandingkan dengan negara seperti Malaysia yang telah memiliki regulasi khusus, Indonesia masih dalam tahap pembentukan dasar hukum. Dalam konteks global, prinsip universalitas hukum dapat menjadi acuan agar Indonesia ikut menjamin hak privasi warga negaranya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji prinsip hak atas data pribadi serta tanggung jawab negara melalui penguatan regulasi yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Pokok bahasan mengenai etika profesional

Etika profesi merupakan seperangkat norma moral dan kaidah perilaku yang mengatur tata laku seorang profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks profesi hukum, etika menjadi dasar moral untuk membimbing pelaksanaan kewenangan hukum, guna menjaga integritas, kepercayaan publik, serta menjamin tegaknya keadilan dan kepentingan masyarakat luas. Etika profesi bukan sekadar idealisme, melainkan sistem nilai yang mengikat secara sosial dan kelembagaan.

Etika profesi hukum didasarkan pada prinsip-prinsip universal yang dijunjung oleh semua profesi hukum, seperti integritas, independensi, kerahasiaan, kompetensi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip integritas menuntut agar advokat dan praktisi hukum bersikap jujur dan bertindak sesuai dengan hati nurani profesionalnya. Prinsip kerahasiaan menuntut agar informasi yang diperoleh dari

klien tidak disebarakan kepada pihak mana pun, termasuk setelah hubungan hukum berakhir.

Di Indonesia, etika profesi advokat diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terutama Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa advokat wajib menaati kode etik profesi dan menjaga kehormatan profesinya, serta Pasal 15 ayat (2) yang memberikan kewenangan kepada organisasi advokat untuk mengawasi pelaksanaan kode etik tersebut. Pedoman pelaksanaan etika profesi dituangkan dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang antara lain mengatur larangan beriklan secara komersial, kewajiban menjaga rahasia klien, serta kewajiban menghormati proses peradilan. Pelanggaran terhadap KEAI dapat dikenakan sanksi berupa teguran, skorsing, hingga pencabutan izin praktik oleh Dewan Kehormatan organisasi advokat.

Keamanan dan kerahasiaan data pribadi di tengah perkembangan teknologi

Di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat pada era digital saat ini, perhatian terhadap isu perlindungan data pribadi dan privasi menjadi semakin krusial. Privasi sendiri merupakan hak dasar individu untuk menjaga kerahasiaan serta mengontrol distribusi informasi pribadinya, seperti identitas, alamat, catatan kesehatan, dan data keuangan. Dengan meningkatnya pemanfaatan media sosial dan layanan berbasis digital, informasi pribadi semakin rentan dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini menimbulkan urgensi akan hadirnya peraturan hukum yang mampu memberikan jaminan perlindungan atas hak privasi tersebut.²

Di sisi lain, keamanan data merujuk pada upaya untuk menjaga data pribadi agar tidak diakses, dimanfaatkan, diubah, diungkapkan, atau dimusnahkan oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam hal ini, privasi dan keamanan merupakan dua konsep yang saling berhubungan namun memiliki titik fokus berbeda: privasi berkaitan dengan hak individu atas informasi pribadinya, sedangkan keamanan berkaitan dengan langkah teknis dan kebijakan administratif untuk melindungi hak tersebut. Ketika sistem pengamanan data tidak memadai, potensi terjadinya kebocoran data dalam skala besar meningkat, yang dapat menimbulkan dampak serius seperti kerugian secara finansial, penurunan reputasi, serta pelanggaran terhadap hak-hak fundamental manusia.

Sebagai negara berkembang, Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan data pribadi melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini merupakan langkah signifikan dalam menjamin hak privasi setiap warga negara serta menetapkan tanggung jawab bagi pihak yang mengendalikan dan memproses data untuk menjaga kerahasiaan dan keutuhan informasi pribadi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah hambatan, seperti kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, tingkat literasi digital yang masih rendah, serta lemahnya

sistem penegakan hukum. Di tengah tuntutan global yang mengarah pada keterhubungan data lintas negara, Indonesia juga dihadapkan pada kebutuhan untuk menyelaraskan standar perlindungan datanya dengan praktik internasional, seperti yang diatur dalam General Data Protection Regulation (GDPR) milik Uni Eropa. Kerangka global tersebut dapat dijadikan rujukan dalam membangun prinsip universal perlindungan data, termasuk pemenuhan hak individu untuk menghapus data (*right to be forgotten*) dan hak atas akses serta perbaikan terhadap data pribadinya.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang memandang hukum sebagai seperangkat norma dan bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin keilmuan, serta putusan pengadilan dalam rangka menjawab persoalan hukum secara konseptual. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI); bahan hukum sekunder berupa literatur akademik. Sumber data dalam penelitian ini mencakup artikel ilmiah dan pandangan para ahli hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data dikumpulkan melalui metode studi literatur (*library research*), sementara analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada metode interpretasi dan pendekatan hermeneutik. Tujuannya adalah untuk menggali makna norma hukum secara mendalam dan holistik. Hasil analisis disusun dalam format deskriptif-analitis guna merumuskan argumentasi hukum yang sistematis, logis, serta relevan terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan sistem hukum Indonesia secara kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Hak Privasi terhadap data Pribadi

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah merevolusi cara kerja profesi hukum, khususnya dalam menjaga kerahasiaan informasi klien yang menjadi bagian dari tanggung jawab etis seorang advokat. Di era digital, arus informasi yang cepat dan terbuka memperbesar potensi terjadinya pelanggaran terhadap kerahasiaan, terutama ketika media sosial digunakan tanpa pertimbangan yang tepat. Penggunaan media sosial oleh advokat atau kantor hukum, jika tidak disertai pemahaman tentang batasan etis dan pengaturan privasi, berisiko membocorkan identitas klien atau perkara tertentu secara langsung maupun tersirat. Risiko serupa juga hadir dalam penggunaan teknologi lainnya seperti email, penyimpanan *cloud*, dan perangkat digital yang tidak dilindungi sistem keamanan yang memadai. Situasi ini mempertegas pentingnya pemahaman dan perlindungan terhadap hak privasi atas data pribadi, yang menjadi semakin krusial di tengah kemajuan teknologi. Data pribadi yang mencakup informasi identitas, kontak,

keuangan, hingga riwayat medis merupakan aset yang sangat sensitif dan rentan terhadap penyalahgunaan.

Kemungkinan penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi semakin meningkat seiring dengan terbukanya akses informasi di era digital. Hak atas privasi data pribadi memberikan perlindungan kepada setiap individu atas kendali terhadap data miliknya. Hak ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengetahui siapa yang mengakses data pribadinya, untuk tujuan apa data tersebut digunakan, serta bagaimana proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusinya dilakukan. Selain itu, hak ini juga meliputi kewenangan untuk memberikan persetujuan sebelum data digunakan oleh pihak lain, serta hak untuk meminta agar data yang tidak akurat diperbaiki atau dihapus secara permanen (hak untuk dilupakan/*right to be forgotten*). Prinsip ini bukan hanya menyangkut aspek teknis pengelolaan data, tetapi juga menjadi bagian dari perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi nilai transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pemanfaatan data pribadi. Oleh karena itu, prinsip perlindungan privasi ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan swasta atau penyedia layanan digital, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan institusi publik lain yang mengelola data individu dalam skala besar. Pendekatan etis dalam pengelolaan data menjadi sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital dapat terjaga.

Seiring dengan kemajuan pesat teknologi, Warren dan Brandeis menekankan bahwa masyarakat turut mengalami perubahan dalam kesadaran sosial, khususnya dalam memahami pentingnya ruang pribadi. Mereka memandang bahwa privasi adalah hak fundamental untuk menjalani kehidupan secara tenang tanpa gangguan dari pihak luar, atau yang dikenal sebagai *the right to be let alone*. Perubahan sosial dan teknologi ini, menurut mereka, tak dapat dihindari dan justru menuntut agar sistem hukum turut berkembang untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Dengan kata lain, pengakuan hukum atas hak privasi menjadi sebuah keharusan, karena privasi bukan sekadar kebutuhan emosional atau etis, melainkan bagian dari hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara guna memastikan kebebasan individu dari pengawasan dan campur tangan yang tidak sah.

Privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental, memberikan setiap individu kendali atas data pribadinya, mencakup proses pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, hingga penyebaran informasi tersebut oleh pihak lain. Dalam konteks digital yang semakin mendominasi berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, perlindungan terhadap privasi menjadi isu yang sangat penting, mengingat tingginya potensi pelanggaran serta penyalahgunaan informasi pribadi secara daring. Hak atas privasi tidak hanya memiliki dasar etik dan sosial, tetapi juga telah mendapatkan pengakuan yuridis dalam berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu bentuk pengakuan tersebut tercermin dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi objek intervensi sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadinya, keluarganya, atau korespondensinya, serta tidak boleh menjadi korban

atas serangan terhadap kehormatan dan nama baik. Setiap individu berhak memperoleh perlindungan hukum dari tindakan-tindakan semacam itu.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak atas privasi merupakan elemen integral dari hak asasi manusia, di mana setiap orang memiliki hak untuk dilindungi secara hukum dari intervensi atau akses yang tidak sah terhadap ranah pribadinya. Dalam era digital saat ini, perlindungan ini meluas pada data pribadi yang diperoleh atau diproses melalui berbagai platform daring, sistem komunikasi elektronik, serta berbagai layanan berbasis teknologi informasi lainnya.

Prinsip dasar perlindungan data pribadi merupakan seperangkat asas penting yang mengatur cara data pribadi harus diproses secara etis dan legal. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, tujuan spesifik, minimalisasi data, akurasi, pembatasan masa penyimpanan, integritas dan kerahasiaan, serta akuntabilitas yang semuanya telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai kerangka hukum utama di Indonesia. UU ini juga memberikan hak-hak esensial bagi subjek data, seperti hak atas informasi, akses, perbaikan dan penghapusan data, penarikan persetujuan, hingga keberatan terhadap hasil pemrosesan data, yang bertujuan untuk memperkuat kedaulatan individu atas data pribadinya di tengah dominasi sistem digital. Salah satu prinsip utama adalah persetujuan eksplisit, di mana setiap pengumpulan dan pemrosesan data harus berdasarkan persetujuan yang sah dan sadar dari pemilik data.

Selain itu, prinsip integritas dan kerahasiaan menuntut pengendali data untuk menjamin keamanan data melalui teknologi seperti enkripsi dan firewall, guna mencegah penyalahgunaan atau akses ilegal. Dalam praktik profesi hukum, khususnya bagi advokat, kewajiban menjaga kerahasiaan klien menjadi bagian fundamental dari etika profesi. Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) mewajibkan advokat menjaga rahasia jabatan, termasuk informasi pribadi milik klien. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip perlindungan data pribadi secara konsisten sangat penting, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga sebagai cerminan tanggung jawab etis dalam menjaga martabat manusia di era digital.

Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, bersama dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, menjadi pijakan hukum yang kokoh dalam menjamin serta melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak atas privasi dan perlindungan terhadap informasi pribadi.

Hak privasi merupakan komponen penting dalam hak asasi manusia yang secara konstitusional dijamin oleh negara. Setiap individu memiliki wewenang untuk mengelola dan mengendalikan data pribadinya, baik untuk tetap dirahasiakan maupun dibagikan kepada pihak lain. Kebebasan ini tidak hanya diakui secara etis, tetapi juga memperoleh perlindungan hukum melalui berbagai ketentuan perundang-undangan nasional, khususnya yang bersumber dari Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan hukum yang mendasar terhadap hak individu dalam hal perlindungan data pribadi. Dalam Pasal 28G ayat (1), ditegaskan

bahwa setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan terhadap keutuhan pribadinya, keluarganya, kehormatan, harga diri, dan hak milik, serta hak untuk hidup dengan rasa aman dan bebas dari ancaman. Ketentuan ini menjadi pijakan normatif yang penting dalam mengatur hak penguasaan atas data pribadi, termasuk siapa saja yang memiliki otoritas untuk mengakses dan menggunakan informasi tersebut.

Dalam konteks hukum digital, hak atas privasi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap informasi sensitif yang berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, negara sebagai pemegang otoritas harus menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya untuk melindungi warga dari segala bentuk pelanggaran terhadap privasi, baik oleh institusi pemerintah maupun sektor swasta. Tujuan hukum atas perlindungan hak konstitusional ini meliputi tiga aspek utama: kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan efektif. Kepastian hukum menjamin bahwa hak atas privasi dilindungi dengan aturan yang jelas dan dapat ditegakkan. Asas keadilan memastikan bahwa hak tersebut berlaku secara merata tanpa diskriminasi. Sedangkan perlindungan efektif menuntut negara untuk menyediakan sistem hukum yang mampu mencegah, menanggulangi, dan memberikan pemulihan terhadap pelanggaran privasi yang terjadi.

Dalam upaya menjamin hak konstitusional warga negara atas perlindungan data pribadi, Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan strategis, salah satunya melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Peraturan ini menjadi instrumen hukum utama yang mengatur secara terperinci mengenai kategori data pribadi, hak-hak individu sebagai pemilik data, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik sebagai pengendali data, hingga sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran yang terjadi. Guna mendukung penerapan regulasi ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membentuk Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) sebagai institusi yang memiliki mandat dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan terkait data pribadi. Pemerintah juga tengah menyusun regulasi teknis pelaksana berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden untuk memperjelas implementasi UU PDP. Di sisi lain, peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya keamanan data juga dilakukan melalui program edukatif seperti *Siberkreasi*, penguatan kolaborasi lintas negara dalam penanggulangan kejahatan digital, serta penyelenggaraan diskusi publik yang membahas isu privasi dalam ruang digital.

Pemerintah Indonesia berkewajiban secara konstitusional untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang holistik guna memastikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban ini meliputi pembentukan regulasi yang efektif, penyelenggaraan program edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya privasi, serta penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan data pribadi. Meskipun Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai instrumen hukum utama, namun tantangan dalam aspek teknis, kelembagaan, dan penegakannya masih

memerlukan pembenahan serius agar perlindungan hak privasi warga negara dapat terwujud secara optimal.

Dalam rangka menjamin perlindungan data pribadi, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis dan kebijakan konkret guna memperkuat sistem hukum dan regulasi yang mengatur pengelolaan serta keamanan informasi pribadi masyarakat. Sebagai berikut:

1. Pemberlakuan regulasi UU No. 27 Tahun 2022 yang mengatur perlindungan data pribadi

Pemerintah menetapkan UU PDP pada 17 Oktober 2022 sebagai landasan hukum komprehensif dalam mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali/prosesor, serta sanksi administratif dan pidana. UU ini mengadopsi prinsip-prinsip internasional seperti GDPR dan memberikan kepastian hukum atas perlindungan data warga negara Indonesia³

2. Penyusunan Regulasi Turunan (Perpres, PP, Permen)

Kominfo dan BSSN sedang menyiapkan regulasi pelaksana UU PDP, termasuk standar teknis keamanan, penunjukan Pejabat Perlindungan Data (DPO), dan mekanisme pelaporan insiden kebocoran data.

3. Pemberian Pedoman dan Surat Edaran Kominfo kepada PSE

Kominfo mengeluarkan pedoman wajib, seperti Permenkominfo No. 5/2020, yang mengatur tata kelola data pribadi bagi PSE. Pedoman ini menekankan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data elektronik .

4. Kampanye Literasi dan Edukasi Publik

Pemerintah aktif meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha melalui kampanye literasi digital dan pendidikan publik—termasuk seminar dan konten edukatif di media digital—untuk membangun budaya sadar data dan meminimalkan risiko kebocoran .

Pasca sejumlah kasus kebocoran data yang mencuat ke publik, keberadaan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang tengah digodok oleh DPR RI menjadi sumber optimisme bagi masyarakat Indonesia. Salah satu tantangan utama dalam proses implementasinya adalah membangun kesadaran kolektif di antara berbagai pihak, baik dari kalangan swasta, instansi pemerintah, hingga masyarakat luas. Pemerintah berkewajiban memastikan bahwa setiap institusi, baik yang bergerak di sektor publik maupun privat, mampu menjalankan amanat yang tertuang dalam ketentuan UU PDP. Entitas seperti rumah sakit, layanan digital pemerintah, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya termasuk dalam kategori yang wajib patuh terhadap regulasi ini. Minimnya pemahaman atas isi dan

cakupan UU PDP berpotensi menimbulkan pelanggaran, bahkan jika dilakukan secara tidak disengaja. Oleh karena itu, penyuluhan dan pelatihan tentang kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi aspek krusial. Selain itu, UU PDP secara khusus memberikan perlindungan lebih terhadap data pribadi anak-anak serta penyandang disabilitas. Meski demikian, ada kecenderungan bahwa semua data yang berkaitan dengan kedua kelompok ini dikategorikan sebagai informasi sensitif yang memerlukan perlakuan ekstra hati-hati.

KESIMPULAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk profesi hukum, khususnya advokat. Di era digital saat ini, peran advokat tidak lagi cukup dijalankan melalui cara-cara konvensional. Para praktisi hukum dituntut untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi digital dalam menjalankan fungsinya secara profesional. Bentuk adaptasi ini mencakup penggunaan platform media sosial, pengelolaan arsip digital, serta komunikasi virtual dengan klien maupun sesama rekan seprofesi.

Salah satu isu utama yang dihadapi advokat dalam era digital ini adalah menjaga kerahasiaan data serta melindungi informasi pribadi milik klien. Aspek kerahasiaan ini merupakan bagian krusial dari standar etik yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Seorang advokat memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar setiap informasi yang diperoleh dari klien tidak disebarluaskan ataupun disalahgunakan untuk kepentingan lain.

Meski demikian, dalam praktiknya sering ditemukan pelanggaran terhadap norma etik tersebut, terutama yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Beberapa advokat diketahui melakukan promosi yang berlebihan atau menyampaikan informasi perkara yang masih berlangsung kepada publik melalui kanal digital. Tindakan ini dapat mencoreng citra profesi hukum, melanggar prinsip-prinsip dasar etika, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga advokat.

Selain itu, ancaman kebocoran data pribadi semakin menjadi perhatian serius. Berbagai kasus pelanggaran data di sektor publik, perbankan, layanan kesehatan, hingga bidang hukum menunjukkan lemahnya sistem perlindungan informasi yang berlaku. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai regulasi penting dalam menjamin hak-hak warga negara atas privasi data mereka.

Namun, efektivitas penerapan UU PDP di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Rendahnya tingkat literasi digital di kalangan advokat, lemahnya kontrol internal organisasi profesi, serta kurang optimalnya penerapan sanksi atas pelanggaran etik di ruang digital menjadi hambatan besar. Oleh karena itu,

diperlukan program pelatihan dan penyuluhan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman advokat terhadap konsekuensi hukum dan etik dari penggunaan teknologi dalam praktik hukum.

Dari aspek pengawasan, belum ada lembaga khusus yang secara sistematis mengawasi pelanggaran etika advokat di ranah digital. Ini berbeda dengan profesi notaris yang telah memiliki Majelis Pengawas Notaris (MPN) untuk mengatur dan menindak pelanggaran etik. Dengan demikian, organisasi advokat seperti PERADI dituntut untuk memperkuat pengawasan internal serta mendorong pentingnya perlindungan data pribadi dalam praktik hukum modern.

Sebagai penutup, perlindungan data pribadi dan penegakan etika profesi advokat di era digital menuntut pendekatan yang integratif. Hal ini meliputi reformasi kebijakan, penguatan sistem pengawasan etik, peningkatan kapasitas digital advokat, serta kerja sama yang erat antara pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat. Melalui upaya kolektif ini, marwah profesi advokat dapat dijaga, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional tetap terpelihara di tengah derasnya arus digitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, S. F. (2018). Polemik pengaturan kepemilikan data pribadi: Urgensi untuk harmonisasi dan reformasi hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 48(4), 814–825. [7]
- Candra, F. A. (2021). *Etika profesi advokat dan paralegal*. Mitra Hukum. [1]
- Cyberthreat.id. (2025, Juli 19). Ada 4 unsur penting dalam UU perlindungan data pribadi. <https://cyberthreat.id/read/14439/Ada-4-Unsur-Penting-dalam-UU-Perlindungan-Data-Pribadi> [14]
- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. (2023). *Perlindungan data pribadi dan literasi digital*. [12]
- Erna, P. (2019). Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online (The urgency of personal protection in peer to peer lending). *Majalah Hukum Nasional*(2), 1–27. [8]
- European Union. (2021). *General Data Protection Regulation (GDPR)*. *Official Journal of the European Union*. [15]
- Hadjon, P. M. (2004). *Etika profesi hukum*. Gadjah Mada University Press. [2]
- Khairandy, R. (2005). *Profesi hukum dan etika advokat*. UII Press. [3]
- Latumahina, R. E. (2014). Aspek hukum perlindungan data pribadi di dunia maya. *Jurnal GEMA AKTUALITA*, 3(2), 14–25. [9]

- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). (2023). *Panduan perlindungan data pribadi untuk pengendali data*. [13]
- Lustarini, M. (2022). *Kepastian hukum perlindungan data pribadi pasca pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. [4]
- Mahira, D. F., & Lisa, E. Y. N. A. (2020). Consumer Protection System (CPS): Sistem perlindungan data pribadi konsumen melalui collaboration concept. *Legislatif*, 3(2), 287. [10]
- Prasetyo, T. (2021). *Hukum dan teknologi dalam era digital*. Prenadamedia Group. [5]
- Rosadi, S. D. (2015). *Cyber law: Aspek data privasi menurut hukum internasional, regional dan nasional*. Refika Aditama. [6]
- Syaifudin, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap para pihak di dalam layanan financial technology berbasis peer to peer (P2P) lending: Studi kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta. *Dinamika*, 26(4), 408–421. [11]
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. [17]
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. [18]
- United Nations. (2022). *Universal Declaration of Human Rights: Article 12*. [16]